

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, di era yang modern dan berbagai kemajuan teknologi di segala bidang meningkatkan kebutuhan masyarakat terutama di bidang teknologi di dalam kebutuhan industri, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) ialah sebuah karya-karya yang berasal dari sebuah penemuan manusia di bidang sains, seni, sastra dan bahkan teknologi yang melahirkan daya cipta dengan bantuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Untuk hak paten sendiri merupakan salah satu bagian dari HAKI (Hak atas Intelektual) yang mana memiliki hak ekonomi dan moral yang melekat pada pemiliknya, sebagai mana hak paten itu sendiri di daftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam hak ekonominya yang berupa insentif yang di berikan kepada pemilik karya intelektual, agar mendapatkan manfaat dari hasil karyanya berupa penghasilan dan keuntungan yang di terima oleh pemilik hak. Berbeda dengan ekonominya sebagai mana hak moral pada paten tetap melekat bila mana hak ekonominya di alihkan, tidak semua orang memilikinya atau merampas hak yang menjadi milik orang lain, sehingga ada hak moral guna mengabadikan konsepsinya dalam melahirkan karya intelektual yang di ciptakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Krisnani setyowati, *et al*, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi Bogor: Kantor HKI IPB, ,h.1.

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, 2013, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Tangerang: Direktorat

Indonesia negara hukum sebagai mana segala sesuatunya di atur di dalam sistem hukum, sebab untuk itu juga di atur di dalam Undang-undang Republik indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Indonesia adalah negara hukum”. Dari pasal tersebut yang bermakna semua atas Tindakan yang di lakukan warga negara harus sesuai dengan aturan yang ada dan terdapat sebuah konsekuensi jika aturan itu di langar.<sup>3</sup>

Guna mewujudkan pembangunan kebutuhan nasional yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip pada Undang-undang Dasar 1945 maka di keluarkan lah Undang-undang paten Nomor 13 Tahun 2016 yang telah mengalami perubahan dari No 14 Tahun 2001, yang menyebutkan hak kekayaan intelektual berupa pengajuan permohonan paten di indonesia dapat di ajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), sebagaimana di bawah naungan Menteri yang mempunyai tupoksi yang melakukan pemeriksaan permohonan paten secara substantif. untuk itu pengajuan paten di lakukan oleh pemilik paten akan mendapatkan sertifikat hak atas milik paten yang telah di daftarkan.<sup>4</sup>

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang No 13 tahun 2016 Tentang paten. “paten adalah hak eksklusif yang di berikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan” Hak peten pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang di berikan negara kepada para kreator,investor

---

Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,h. 12.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 1 ayat (5)

atau pencipta atas temuan yang memiliki nilai ekonomi baik secara langsung otomatis atau pun melalui pendaftaran yang mana pemilik atau pemegang hak paten terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi kepada pihak ke tiga.<sup>5</sup> di dalam konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksekutif terhadap pemegang hak paten bukan hanya sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadinya sengketa hukum, namun juga sebagai perkembangan pasar global semakin meningkat, hak paten juga dapat di jadikan sebagai jaminan dalam utang piutang untuk kebutuhan perkembangan usahanya, dalam pengembangan usahanya di butuhkan lah sebuah pendaanan hal ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha.

Apabila di golongankan sebagai asset sebuah Perusahaan ataupun perorangan, maka hak paten dapat di katagorikan aset tak berwujud di indonesia sendiri mengenai jaminan utang dalam kekayaan intelektual telah tertuang di dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yaitu di dalam pasal 9 “ Dalam pelaksanaan skema berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga non bank menggunkan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang” yang mana di dalam nya telah tertuang dengan jelas bahwa kekayaan intelektual dapat di jadikan objek jaminan utang, sebagai mana paten merupakan salah satu kekayaan intelektual. karena dapat memotivasi investor dalam meningkatkan hasil karya baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang mana untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan bernegara serta menciptakan usaha dan daya saing yang sehat,

dengan masuknya materi paten dapat di jadikan objek jaminan utang-

---

<sup>5</sup> DR. Bambang kesowo, S.H., LL.M, 2021, Pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar Hak atas kekayaan intelektual (HAKI), Jakarta, h 27.

piutang di lihat dari pasal 108 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2006 Tentang Hak Paten di dalamnya menyatakan “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” sebagai mana dalam dalam paten sebagai objek jaminan utang piutang tentunya memiliki nilai ekonomi karena di dalam karesteristik dari suatu kebendaan yang di gunakan sebagai agunan jaminan utang dalam artian apa bila kreditur tidak dapat melunasi utangnya maka benda yang menjadi agunan dapat menutup utang itu sendiri.

Dalam paten sebagai objek Jaminan dalam perjanjian utang piutang maka dari itu hak paten bukan merupakan hak jaminan yang lahirnya berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus di perjanjikan terlebih dahulu antara Lembaga fidusia selaku kriditor dan nasabah sebagai selaku debitur, maka sebab dari itu secara yuridis pengikatan jaminan fidusia bersifat khusus, bila di mana di bandikan dengan jaminan yang lahir karena berdasarkan undang-undang sebagai mana di atur di dalam pasal 1131 BW.

perkembangan ekonomi nasional menunjukan arah yang semakin menyatu dengan dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang pembangunan nasional.Semakin berkembangnya suatu kegiatan ekonomi maka akan membuat kehidupan masyarakat turut berkembang sehingga akan semakin tumbuh pula kebutuhan atas barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat membutuhkan pendanaan, sebagaimana dengan salah satunya yaitu dengan utang-piutang.

Sebagai kegiatan bisnis yang merupakan kebanyakan kegiatan manusia, sebagai mana harus ada penopongan dari kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan sebagai mana yang di harapkan, penopang dalam

hal ini adalah suatu pranata hukum, sebagaimana kegiatan bisnis untuk para inventor adalah suatu intraksi para pihak yang mana dalam artian sebenarnya dalam untuk menjalankan bisnis sebagaimana pihak inventor melakukan pinjaman untuk pemodal atau dalam pemenuhan menjalankan usahanya di butuhkan dana yaitu salah satu pendaan datang dari utang piutang, sebagai mana utang piutang itu harus di dasarin dengan sebuah perjanjian yang di buat oleh para pihak, sebagai mana dengan amanah dalam BW pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang di buat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagai mana juga kekuatan mengikat tersebut juga mengikat barang yang sudah di perjanjikan sebagai agunan.

Dalam sebuah perjanjian mendominasi di dalam lingkungan masyarakat terutama di bidang utang-piutang, dalam hal ini sering di kenal juga dengan perjanjian kredit, sebagai bentuk perjanjian sering terjadi di inprestasikan hanya sebatas lisan saja ataupun di tuangkan di dalam bentuk perjanjian tertulis dan di tanda tanganin, bahkan tidak sedikit pula memanfaatkan notaris untuk membuat perjanjian utang-piutang.

Sebagai mana dalam hal nya sesuatu yang berlaku pada asas hukum jaminan adalah yang mana dalam kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang telah di jaminkan bagi pelunasan utang debitur kepada debitur. Ratio dalam ketentuan ini ialah untuk mencegahnya terjadi ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur dan untuk itu benda jaminan tersebut harus di jual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan

tersebut sebagai pelunasan piutangnya, maka dari hasil penjualan tersebut harus di kembalikan kepada debitur bila adanya sisa hasil penjualan barang tersebut.<sup>6</sup>

Maka di dalam kegiatan utang-piutang dapat saja di lakukan tanpa adanya sebuah agunan yang mana hanya bersifat kepercayaan saja, namun di dalam utang-piutang sangat riskan terjadi ingkar janji maka dari itu pula di butuhkan lah sebuah agunan agar mengurangi resiko yang di dalam utang-piutang ini hak paten sebagai objek jaminan untuk sebuah pertanggung jawaban dari debitur untuk pengembalian dana yang telah di berikan oleh kreditor namun demikian mengingat menjadi sebuah kendala yang di hadapi kreditor dalam sebuah perjanjian utang-piutang dalam maka perlunya adanya mekanisme hukum yang efisien dalam melindungi kreditor dan debitur dalam perjanjian utang-piutang maka dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk memparkan skripsi dengan judul “Hak paten sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang” maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai mana dengan berikut:

### **1.2.Rumusan masalah:**

1. Bagaimana pengikatan hak paten sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang?
2. Bagaimana upaya hukum bagi para pihak atas perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak paten?

### **1.3.Tujuan penelitian.**

---

<sup>6</sup> Suharnoko,SH.,MLI. 2006, Hukum perjanjian teori dan analisis kasus.jakarta, h.23.

1. Untuk mengkaji sudut pandang dan cara penggunaannya di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum bagi para pihak antara debitur sebagai pemegang paten sebagai penerima utang dan kreditur sebagai pemberi piutang.

#### **1.4. Manfaat penelitian.**

1. Penelitian ini bertujuan untuk memajukan bidang akademik ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya dengan menyoroti permasalahan yang relevan.
2. Secara praktis temuan penelitian ini memberikan panduan dengan rinci mengenai penggunaan utang-piutang paten sebagai objek Jaminan.

#### **1.5. Kerangka konseptual.**

##### **1.5.1. Paten**

Kemajuan teknologi informasi dan teknologi secara langsung telah mendorong kemajuan ekonomi globalisasi, skala investasi dan dalam pemasaran produk tidak hanya dalam pasar nasional akan tetapi juga dalam pasar internasional, kekayaan intelektual juga merupakan hasil kreativitas kehasilan dari pemikiran manusia dalam rangka dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan, antara lain melalui penemuan-penemuan (inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and literary work).

Perlindungan paten agar memadai dan menjadi pilar pembangunan ekonomi terutama di bidang hukum jaminan Indonesia ketika paten di jadikan sebuah objek jaminan fidusia yang mana berangkat dari sebuah teori yang di

kemudian oleh Robert T. Sherwood mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan Richard Potner mengenai analisis ekonomi terhadap hukum, sebagai mana di tinjau dari teori penghargaan, Ketika hak paten di terima sebagai objek Jaminan fidusia maka menjadi salah satu penghargaan yang di miliki oleh investor, penghargaan sendiri bukan hanya Ketika di gunakan namun juga dapat di terima oleh Masyarakat luas untuk memberikan Solusi terhadap bidang teknologi dan ekonomi. Maka untuk itu akan lebih efisien bila hak paten dapat di jadikan objek Jaminan utang-piutang karena memiliki nilai dan juga memiliki nilai ekonomi yang dapat di nilai dengan uang. Untuk itu juga berangkat dari teori kedua dari segi ekonomi pembangunan, sebagaimana hak paten di jadikan objek jaminan fidusia akan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena produk-produk yang di hasilkan investor dapat di gunakan di dalam Masyarakat terutama di bidang industry, Terutama bagi ekonomi investor tidak perlu mencari-cari investor untuk pemodalannya pengembangan penelitiannya dan juga dapat membantu mewujudkan ekonomi negara dengan Pembangunan ekonomi dalam negeri dengan cara investor juga memiliki kewajiban dalam membayar pajak.<sup>7</sup>

Menurut pasal 1 undang-undang 13 tahun 2016 Pengertian paten adalah hak eksklusif yang di berikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.

Paten dapat memberikan kemudahan di bidang teknologi kepada manusia untuk menjalankan hidup dan juga sebagai dampak positif dari

---

<sup>7</sup> Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Sinar Grafika, Yogyakarta h.140

penemuan itu jika wajar saja inventor di berikan penghargaan atas invasinya.<sup>8</sup> Sebagai objek paten di golongan menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana yaitu paten dan paten sederhana, paten ialah paten berupa sebuah produk dapat di gunakan dalam dunia industry seperti alat mesin, produk dan lainnya, sedangkan paten sederhana merupakan bagian investasi yang tidak memenuhi syarat-syarat pemberian paten, tetapi juga memiliki kegunaan praktis dan jangka waktu dan juga kewenangan yang terbatas juga, Adapun di dalam bentuk penamaannya juga tetap paten di dalam undang-undang, dalam kedudukan paten sederhana memiliki kedudukan yang sama dengan paten biasa.<sup>9</sup> Dengan di golongkan sebagai benda bergerak tak berwujud hak paten juga akan melekat pada hak-hak kebendaan nya, menurut asas *droit de suite*, hak kebendaan yang di miliki seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada, Menurut pasal 59 Undang-undang paten yaitu paten adalah bagian dari HKI yang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud, secara eksplisi paten juga ada di pasal 503 KHUPerdata “

Di mana paten itu wajib di daftarkan terlebih dahulu ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara, hal ini karena paten berbentuk tak nyata (immaterial) dan benda (intangible), sehingga di butuhkan pengakuan dari negara berbentuk sertifikat paten.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman 2016, *hukum atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*. sinar grafika ,Jakarta h.46

<sup>9</sup> *Ibid* 52

<sup>10</sup> *Ibid* 57

### 1.5.2. Perjanjian.

Perjanjian ialah merupakan kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih untuk mengikatkan dirinya agar mencapai tujuan Bersama. Dalam perjanjian menurut pasal 1313 BW terdapat beberapa unsur yakni:

#### 1.4.1. Unsur perbuatan.

Dalam hal ini unsur perbuatan memiliki artian yang sangat luas, perbuatan sebagai mana dapat di artikan sebagai (1). *Zaawarming*, (2) perbuatan manusia lain nya yang bukan merupakan serangkaian hukum, (3). Perbuatan yang merupakan Tindakan hukum, (4). *oncrecthmatigedaad* sebagai mana dalam sebuah Tindakan yang menu=imbulkan hak dan kewajiban, *oncrecthmatigedaad* dan *zaakwernemin* dalam konteksnya tidak di dahului antara kedua belah pihak melainkan lahir oleh ketentuan undang-undang, sebagai mana akibat hukumnya terjadi tidak di kehendaki oleh para pihak, “hukum ataupun Tindakan hukum” maka dari itu Ketika para pihak melakukan sebuah pelanggaran atas apa yang telah di perjanjikan atau terlihat pelanggaran tersebut memang di kehendaki para pihak.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. Unsur pengikatan diri terhadap satu orang ataupun lebih dalam perjanjian.

Perjanjian merupakan kegiatan pengikatan diri terdapat satu orang ataupun lebih, sehingga Ketika dalam hal tersebut terjadinya akan timbul suatu hak dan kewajiban di antara yang harus di penuhi dan suadh menjadi hak dan kewajiban untuk di laksanakan. Sebab dalam

---

<sup>11</sup> Zakiyah, 2017. Hukum perjanjian dan perkembangannya. keni, Banjarmasin h.24.

satu pihak saja yang mengikat diri maka terjadi adalah perjanjian sepihak bukan perjanjian timbal balik yang kedua berlaku hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

## 2. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan berhubungan dengan perjanjian obligator. Perjanjian obligator selalu di ikuti oleh perjanjian kebendaan, perjanjian pada kebendaan apda umumnya merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau mengoper hak atas benda atau benda, di samping dari pada itu untuk menghapus mengubah dan menimbulkan hak kebendaan, perjanjian obligator sendiri bertujuan untuk menyerahkan objek, sehingga dapat di pahami perjanjian obligator adalah perjanjian kebendaan.<sup>13</sup>

## 3. Sifat perjanjian jaminan sebagai jaminan tambahan.

Dalam perjanjian jaminan merupakan bentuk dari perjanjian asesor, di mana perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang mengikuti. Seperti yang kita ketahui perjanjian pokok meliputi utang-piutang, perjanjian peminjaman uang, perjanjian kredit, perjanjian sewa, dan perjanjian lainnya yang dalam intiannya menimbulkan utang-piutang.

Prinsip dari sebuah perjanjian jaminan Ketika perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan telah berakhir maka berakhir pula perjanjian tambahannya, dalam perjanjian yang di perjanjikan debitur

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru.2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.63

<sup>13</sup> 7Mariam Darus Badruzaman. 2006. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*,scopindo,Bandung h.97.

menyerahkan jaminan berupa aset yang di milki dapat di nilai dengan uang kepada kreditur guna adanya pengkitan jaminan kebedaan.<sup>14</sup>

### 1.5.3. **Jaminan.**

Jaminan ialah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutanganya kepada kreditur, yang mana di lakukan yang di mana melakukan penahanan benda tertentu yang bernilai ekonomis untuk tanggungan atau pinjaman atas utang yang di terima debitur atas kreditur.

Jaminan ialah sebuah tanggungan yang dapat di nilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang di serahkan debitur kepada sebagai agunan yang mana dari sebuah perjanjian utang piutang atau dari perjanjian lain, yang mana dari itu kebendaan yang di berikan dari debitur kepada kreditur di maksudkan untuk sebagai tanggungan sampai pelunasan pinjamannya selesai. dengan kata lain jaminan sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya debitur ingkar janji sampai jatuh tempo pinjaman utang brakhir.

Jaminan sendiri juga di atur di dalam KHUPerdata, yang lebih tershusus yaitu jaminan mengunkan Lembaga gadai, sebagai Lembaga gadai yang terdapat di pasal 1150 yaitu:

“gadai adalah suatu hak yang di proleh seseorang beerpiutang atas suatu barang bergerak, yang di serahkan kepada oleh seseorang berpiutang atau seorang lain atas Namanya, dan memberikan kekauasaan si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan. Banjarmasin, sinar grafika, h.86.*

melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkan setelah barang di gadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan” Dari perumusan pasal di atas dapat di tilih, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan atas kebendaan bergerak baik milik debitur ataupun juga milik orang lain, yang mana mendapatkan pelunasan yang di dahulukan dari pada kreditor lain kepada pemegang gadai sebagai mana juga dalam ini dalam halnya biaya lelang di dahulukan dan juga biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang di ambil dari hasil penjualannya melalui pelangan umum atas baran yang di gadaikan.

Fidusia merupakan dari kata *fiduair* atauoun fider, sebagaimana artinya sebuah kepercayaan untuk itu yang di maksud dengan sebuah penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan untuk menjamin (agunan) untuk pelunasan utang tertentu, maka dari itu pada kedudukan kreditor menjadi kreditor preferen manjadi kreditor yang di utamakan untuk peluasan utang itu, seperti yang tertulis pada undang-undang fidusia no 42 tahun 1999 tentang fidusia:

“ fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam pengawasan pemilik benda ” Sebagai mana artiannya dalam fidusia telah terjadi penyerahan dengan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang di lakukan *fiduair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya telah di serahkan atau telah di pindahkan tetapi benda jaminannya tetap berada di penguasaan debitur (pemberi fidusia), Adapun alas penyerahan dan pemindahan benda tersebut

dengan *constitutium possessorium*, sebab kebendaan tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia, namun hanya dalam konteks kepemilikan nya berpindah dengan maksud di gunakan sebagai agunan pengamanan pelunasan hutang-piutang(eigendom).

Maka dari perumusan di atas unsur-unsur dari fidusia ialah:

- a). pengalihan dalam hak milik suatu benda.
- b). Di lakukan atas dasar sebuah kepercayaan.
- c). Kebendaan tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia/pemilik fidusia.<sup>15</sup>

Dalam objek jaminan, Jaminan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, sebagaimana jaminan umum ialah merupakan Jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di miliki debitur yang menjadi tanggungan yang memperkuat dalam perikatan sebagai mana jaminan umum lahir karena undang-undang Jaminan ini menurut BW yang terdapat di dalam pasal 1331 “ segala kebendaan si perutang, baik bergerak dan maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan peserangan”.

Jaminan umum bertujuan untuk kepada segala kreditor dan mengenai segala kebendaan debitur, maka dari itu dalam halnya jaminan umum semua kreditor memiliki hak yang sama atas kebendaan debitur, yang mana dalam hal pelunasan utang debitur barang hasil penjualan barangnya debitur di

---

<sup>15</sup> Rachmai usman.2016. *Hukum jaminan kebendaan*. Sinar grafika,Jakarta,h.152.

tujukan untuk melunasi utang debitur ini bersifat umum, tidak ada kreditor yang diutamakan dalam hal pelunasan utang semua kedudukannya sama akan dibagi dengan kedudukan yang seimbang berdasarkan jumlah keseluruhan debitur.

Sedangkan jaminan khusus adalah jenis jaminan kebendaan, jaminan khusus ialah Jaminan yang lahir karena sebuah perjanjian yang mana dibuat oleh kedua pihak, antara kreditor dan debitur atau juga dengan pihak kreditor dengan pihak penjamin disebut juga dengan pihak ketiga, untuk itu dalam halnya pelunasannya hutang pihak kreditor memiliki hak yang lebih diuntungkan atas pelunasan hutangnya, dapat dikatakan merupakan pihak yang telah diistimewakan dari barang yang telah dijadikan objek jaminan utang, menurut BW di dalam pasal 1132 “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, mendapat penjualan benda-benda yang dapat dibagi-bagi, menurut keseimbangan. Yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” Dengan demikian kedudukan kreditor dengan pelunasan piutangnya tergantung dan ditentukan oleh para pihak yang dipegangnya, kreditor yang memegang hak jaminan yang bersifat khusus akan lebih baik kedudukannya dibandingkan kreditor yang memegang kedudukan yang umum, karena sifatnya khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang telah diistimewakan dan diikat dengan jaminan kebendaan tertentu yang dijamin oleh seseorang, dalam hal ini Jaminan khusus yang timbul karena perjanjian secara khusus antara pihak kreditor

dan debitur.

Berbungan dengan Jaminan paten sendiri harus di jaminkan dengan jaminan fidusia yaitu yang terdapat di pasal 108 undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten : hak paten dapat di jadikan objek jaminan fidusia” dengan demikian hak paten sendiri harus di bebani dengan jaminan fidusia.

#### 1.5.4. **utang-piutang.**

“Utang-piutang ialah kegiatan meminjamkan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang tersebut yang meminjam akan mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamnya “ pengertian utang dapat dapat di lihat di UUKPKPU undang-undang penundaan kewajiban pembayaran utang No.37 Tahun 2004 utang adalah kewajiban yang di nyatakan dalam uang baik mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kamudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian dan undang-undang wajib di penuhi oleh debitur dan bila tidak di penuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam perjanjian utang-piutang uang yang mana di persamakan ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Untuk hal ini sebagai mana di atur di dalam pasal 1754 BW yang menyebutkan, pinjam-meminjam adalah serangkaian perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabiskan karena pemakaian, bawha dengan syarat pihak lain yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sebagaimana objek perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat di pasal 1754 BW tersebut merupakan barang-barang yang akan habis karena pemakaian, buah-buahan, minyak tanah, pupuk, kapur karena merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian maka dari itu pula uang merupakan objek perjanjian utang-piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian, uang sebagaimana fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai untuk berbelanja.<sup>16</sup>

Pasal 1331 BW yang berbunyi “ segala kebendaan si piutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”.

Dari dalam ketentuan tersebut di atas dapat diketahui sebagaimana bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-piutannya, tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dalam ketentuan ini didasarkan asas tanggung jawab agar debitur supaya melaksanakan kewajibannya.

## **1.6. Metode penelitian.**

### **1.5.1. Tipologi penelitian.**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah bahan hukum dan data

---

<sup>16</sup> Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian Utang piutang*, CV Budi Utama, Jakarta, h. 10

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30.

fakta sosial karena dalam penelitian ini hukum normatif yang mana di kaji dari bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang sifatnya normatif.<sup>18</sup> Pemilihan dalam jenis penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak mengetahui atau menganalisis tentang hak paten sebagai objek Jamina dalam perjanjian utang-piutang.

#### 1.5.2. Metode pendekatan.

Pendekatan-pendekatan yang di gunakan dalam undang-undang ini ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

Peneliti menggunakan perundang-undangan sebagai awal dasar penelitian ini untuk menganalisis. Pendekatan perundang-undang yang di lakukan untuk menalaih semua praturan perundang-undangan dan regulasi berkaitan dengan peneliti yang di teliti. Pendekatan undang-undang ini ini akan di lakukan membuka kesempatan bagi peneliti untk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antra satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.<sup>19</sup> Karena dalam penelitian ini peraturan perundang-undagn merupakan titik fokus dari penelitian normatif.<sup>20</sup>

b. Pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan dokterin-dokterin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari sebuah pandangan-pandangan dan dokterin-dokterin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian,konsep, asas hukum yang

---

<sup>18</sup> *ibid.* 86

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet. Ke-6*, Jakarta : Kencana, 2010, h.93

<sup>20</sup> Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 184

relevan dari sebuah permasalahan yang di teliti sertam membua argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang di ajukan, pemahan tergadap pandangan, dokterin, asas-asas dan konsep hukum, merupakan suatu pedoman guna membangun suatu argumentaso hukum untuk sebuah pemecahan masalah dengan isu hukum yang sedang di hadapi.<sup>21</sup>

#### 1.6. Bahan Hukum.

Sumber utama yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif, bahan hukum normative ialah hukum bukan data ataupun dari fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang di kaji aialah bahan hukum yang berisi tentang aturan-aturan yang yang sifatnya normatif.<sup>22</sup>

##### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan nahan hukum yang bersumber dari praturan dari praturan perundang-undang, dalam penelitain normatif bahan hukum primer merupakan dari bahan hukum utama =, sebagaimana dalam baham hukum dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang No 13 tahun 2016 tentang paten.
- 3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Kitab undang-undang perdata.
- 5) Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif.
- 6) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op cit.*, h.93.

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *op.cit.* h. 101

tentang Ekonomi Kreatif

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur karangan para sarjana hukum, tesis, skripsi, artikel, makalah, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan serta memiliki relevansi dalam masalah yang di ambil dalam penulisan ini dan penerapannya tentang perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak paten.

c. Metode pengumpulan bahan hukum.

Dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan normatif sebagai mana di lakukan dengan hanya bahan perpustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, obyek hukum sebagai mana ilmu atau aturan yang bersifat dogmatik, yaitu sebagai kaidah hukum, penelitian ini tidak memulai dengan sebuah hipotesis, sehingga ini berupa argumentasi, teori dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah/isu hukum. Dalam Langkah penelitian nya yang mana di lakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan Pustaka, peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam halnya prinsip hukum maupun doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 2019, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2019, h. 132.

### **1.7. pertanggung jawaban sistematika**

penelitian skripsi berjudul “ Hak paten sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang”, guna dapat memudahkan pembahasan dan penyusunan skripsi maka dalam penyusunan prioritas pembahasan bab demi bab sehingga membentuk satu kesatuan gambaran penulisan yang tersistematis, Adapun urutan-urutan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

**BAB II** Bab ini menguraikan tentang analisis dan pembahasan berdasarkan masalah pertama yang akan menjelaskan tentang pengikatan hak paten sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang-piutang.

**BAB III** Bab ini di uraikan tentang analisi dan pembahasan yang berisi Upaya hukum Bagai para pihak atas perjanjian utang-piutang dengan jaminan hak paten.

**BAB IV** Bab ini di sajikan kesimpulan mengenai hasil dari penelitian dan pembahsan yang berkaitan dengan teori dan peraturan yang ada dan saran yang merupakan yang masukan-masukan atau Solusi-solusi mengenai yang di teliti.